



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SAERAN BIN SAIMO (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 54 tahun / 10 Oktober 1969; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Bulak Kalitjangan Baru Blok B Kav. 119
RT 005 RW 006 Kel. Bulak kota
Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAERAN bin SAIMO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata*



pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAERAN bin SAIMO (Alm) berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penghabisan;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond PCX warna hitam nopol L-5943-AAW beserta kunci dan STNK;
dikembalikan kepada Terdakwa SAERAN Bin SAIMO (Alm).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM- 161 /Eku.2/12/2023 tanggal 03 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia SAERAN Bin SAIMO Alm pada hari Senin tangOktobergal 09 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya – setidaknya suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di depan salon Kafi alamat Jl. Tenggumung Baru no.114 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata tajam pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah di daerah Bulak Kalitining baru Blok B Kav. 119 Bulak Surabaya dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau yang dimasukkan dalam begasi sepeda motornya, kemudia pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Buser Polsek Simokerto pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk dalam salon Kafi Alamat Jl. Tenggumung Baru no. 114 Surabaya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau yang berada di dalam bagasi sepeda motor, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simokerto guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut dibawa dan digunakan oleh Terdakwa secara melawan hukum dan tanpa ijin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suswin Prasetiono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WIB. Di depan Salon Kafi di Jalan Tenggumung Baru No. 114 Surabaya;
- Saksi melakukan penangkapan atas dasar laporan dari Rachmad Hidajat sehubungan dengan pada tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 07.00. WIB Terdakwa telah mengancam Rachmad Hidayat di depan rumahnya di Jl. Kapas Krampung Buntu Surabaya;
- Pada waktu penangkapan saksi bersama teman kantor bernama Totot Sugianto (Polri) dan pada itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan Salon Kafi di Jalan Tenggumung Baru No. 114 Surabaya;
- Ditemukan barang bukti berupa : sebilah senjata tajam jenis pisau penghabisan yang di simpan di dalam bagasi sepeda motor merk Honda PCX warna hitam nopol L-5943-AAW;
- Maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan: sebilah senjata tajam jenis pisau penghabisan tersebut hanya untuk jaga-jaga terhadap dirinya;
- Terdakwa tidak melakukan perlawanan terkait dengan penangkapan dan penggledahan;
- Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) Buah senjata tajam jenis pisau penghabisan yang ditemukan di begasi sepeda motor Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Totot Sugianto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 21:30 WIB, Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau penghabisan di simpan di dalam bagasi sepeda motor merk Honda PCX warna hitam nopol L-5943-AAW;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah: 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penghabisan;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa saat sedang duduk-duduk di depan salon Kafi Alamat Jl. Temunggung Baru No. 114 Surabaya;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan laporan dari Sdr. Rachmad Hidajat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 21:30 WIB, Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau penghabisan di simpan di dalam bagasi sepeda motor merk Honda PCX warna hitam nopol L-5943-AAW;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penghabisan;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penghabisan untuk membalas dendam kepada Sdr. Rachmad Hidajat karena mendoakan saya supaya cepat meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penghabisan;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam nopol L-5943-AAW beserta kunci dan STNK;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wib saat sedang duduk duduk di depan salon Kafi alamat Jl. Tenggumung Baru no.114 Surabaya diamankan oleh Anggota kepolisian

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya memperoleh informasi dari seseorang yang bernama Rachmat Hidajat, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau yang berada di dalam bagasi sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol L-5943-AAW milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simokerto guna pemeriksaan lebih lanjut;

2. Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penghabisan untuk membalas dendam kepada Sdr. Rachmad Hidajat karena mendoakan Terdakwa supaya cepat meninggal dunia;
3. Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut dibawa dan digunakan oleh Terdakwa secara melawan hukum dan tanpa ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Saeran Bin Saimo (Alm)** telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa Saeran Bin Saimo (Alm). Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban ;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 menyebutkan "Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa kata "tanpa hak" dalam rumusan unsur ini sama artinya tidak mempunyai hak dalam arti tanpa ijin pemerintah (pihak yang berwenang). Didalam rumusan unsur diatas terumus secara implisit adanya perbuatan kesengajaan yang sama artinya berbuat sesuatu "dengan maksud mencapai keinginan sebagai refleksi aktualisasi niat/kehendak. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/gradasi kesengajaan yakni : kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan. EY. Kanter, SH. dan SR. Sianturi, SH, dalam buku "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 167) menyatakan "*unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai pengganti dari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur sengaja, maka menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya*

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sby



(*willens en weten van een gevolg*)". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini telah dinyatakan terbukti, maka unsur inipun dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas terungkap Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wib saat sedang duduk duduk di depan salon Kafi alamat Jl. Tenggumung Baru no.114 Surabaya diamankan oleh Anggota kepolisian yang sebelumnya memperoleh informasi dari seseorang yang bernama Rachmat Hidajat, , karena tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata tajam, dimana pada saat penangkapan Terdakwa, telah pula diamankan barang bukti berupa 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau penghabisan yang berada di dalam bagasi sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol L-5943-AAW milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek guna pemeriksaan lebih lanjut;
Senjata tersebut, rencana untuk membalas dendam kepada Sdr. Rachmad Hidajat karena mendoakan Terdakwa supaya cepat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ini terbukti ada kesengajaan Terdakwa menguasai senjata tajam berupa 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau penghabisan yang akan digunakan dalam membalas dendam kepada Sdr. Rachmad Hidajat karena mendoakan Terdakwa supaya cepat meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menguasai senjata tajam tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang jelas tampak adanya *willens en weten van een gevolg* untuk tujuan tertentu dalam rangka menghentikan ulah perbuatan orang lain yang mengganggu diri Terdakwa maupun kelompok gengnya, sehingga perbuatan Terdakwa tetap harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain) dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penghabisan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond PCX warna hitam nopol L-5943-AAW beserta kunci dan STNK yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Saeran Bin Saimo (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saeran Bin Saimo (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "*Tanpa hak membawa senjata penusuk* sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penghabisan, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond PCX warna hitam nopol L-5943-AAW beserta kunci dan STNK, dikembalikan kepada Terdakwa Saeran Bin Saimo (Alm);
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H. dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh R Ocky Selo Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.,

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Sby